



SALINAN
KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 52/IT3/KP/2018

TENTANG

PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER KEGIATAN PENDIDIKAN
YANG DIPERHITUNGGAN DALAM SISTEM IMBAL JASA
INSTITUT PERTANIAN BOGOR

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan pada bobot setara satuan kredit semester (sks) kegiatan pendidikan yang diperhitungkan dalam sistem imbal jasa Institut Pertanian Bogor antara lain menghapus ketentuan mengenai bobot penambahan sks untuk dosen sebagai pejabat organ IPB, maka Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 28/IT3/KP/2018 tentang Penetapan Bobot Satuan Kredit Semester Kegiatan Pendidikan yang Diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor perlu diubah dan ditetapkan bobot satuan kredit semester kegiatan pendidikan yang diperhitungkan dalam sistem imbal jasa Institut Pertanian Bogor yang baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor tentang Penetapan Bobot Satuan Kredit Semester Kegiatan Pendidikan yang Diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Pertanian Bogor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5453);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 1/IT3.MWA/OT/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Pertanian Bogor;
 5. Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 36/IT3.MWA/KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2017-2022;

6. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 5/IT3/KP/2016 tentang Pedoman Sistem Imbal Jasa Pegawai Negeri Sipil Institut Pertanian Bogor;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR TENTANG PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGGAN DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR.
- KESATU : Menetapkan bobot satuan kredit semester (sks) kegiatan pendidikan yang diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor sebagaimana tercantum pada masing-masing Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Bobot sks kegiatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu digunakan sebagai dasar perhitungan imbal jasa komponen *Pay for Performance* (P3) mulai Semester Genap Tahun Akademik 2017/2018;
- KETIGA : Pada saat Keputusan Rektor ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 28/IT3/KP/2018 tentang Penetapan Bobot Satuan Kredit Semester Kegiatan Pendidikan yang Diperhitungkan dalam Sistem Imbal Jasa Institut Pertanian Bogor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 12 Februari 2018
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Winda Baita Ajie
NIP 19711142005011002

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
NOMOR 52/IT3/KP/2018
TENTANG
PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER
KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGKAN
DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT SKS KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGKAN
DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara sks
1	Memberi kuliah pada jenjang S0 dan S1 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur, dengan jumlah tatap muka 12 sampai 14 kali per semester, termasuk UTS dan UAS, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 40 mahasiswa	100% x nilai sks kuliah
	41 - 120 mahasiswa	$(100\% + (n - 40) \times 0,75\%) \times$ nilai sks kuliah dengan $n =$ jumlah mahasiswa
	≥ 121 mahasiswa	160% x nilai sks kuliah
2	Memberi kuliah pada Program Pendidikan Dokter Hewan (PPDH) terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur, dengan jumlah tatap muka 12 sampai 14 kali per semester, termasuk UTS dan UAS, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 15 mahasiswa	100% x nilai sks kuliah
	16 - 55 mahasiswa	$(100\% + (n - 15) \times 1,5\%) \times$ nilai sks kuliah dengan $n =$ jumlah mahasiswa
	≥ 56 mahasiswa	160% x nilai sks kuliah
3	Memberi kuliah pada jenjang S2 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan struktur, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 10 mahasiswa	100% x nilai sks kuliah
	11 - 50 mahasiswa	$(100\% + (n - 10) \times 1,5\%) \times$ nilai sks kuliah dengan $n =$ jumlah mahasiswa
	≥ 51 mahasiswa	160% x nilai sks kuliah
4	Memberi kuliah pada jenjang S3 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 1 jam tatap muka per minggu ditambah 1 jam kegiatan mandiri dan 1 jam kegiatan terstruktur, dengan jumlah mahasiswa:	

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara sks
	1 - 6 mahasiswa	100% x nilai sks kuliah
	7 - 50 mahasiswa	$(100\% + (n - 6) \times 1,75\%) \times$ nilai sks kuliah dengan $n =$ jumlah mahasiswa
	≥ 51 mahasiswa	177% x nilai sks mata kuliah
5	Memberi response atau praktikum pada jenjang S0/S1 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 2-3 jam tatap muka per minggu, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 25 mahasiswa	100% x nilai sks dibagi jumlah dosen
	26 - 50 mahasiswa	$100\% + (n - 25) \times 2\%$ dengan $n =$ jumlah mahasiswa
	≥ 51 mahasiswa	150% x nilai sks dibagi jumlah dosen
6	Memberi praktikum atau responsi pada Program Pendidikan Dokter Hewan (PPDH) terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 2-3 jam tatap muka per minggu, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 15 mahasiswa	100% x nilai sks dibagi jumlah dosen
	16 - 40 mahasiswa	$100\% + (n - 15) \times 2\%$ dibagi jumlah dosen dengan $n =$ jumlah mahasiswa
	≥ 41 mahasiswa	150% x nilai sks dibagi jumlah dosen
7	Memberi praktikum atau responsi pada jenjang S2 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 2-3 jam tatap muka per minggu, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 10 mahasiswa	100% x nilai sks dibagi jumlah dosen
	11 - 35 mahasiswa	$100\% + (n - 10) \times 2\%$ dibagi jumlah dosen dengan $n =$ jumlah mahasiswa
	≥ 36 mahasiswa	150% x nilai sks dibagi jumlah dosen
8	Memberi praktikum atau responsi pada jenjang S3 terhadap setiap kelompok mahasiswa selama 1 semester, 2-3 jam tatap muka per minggu, dengan jumlah mahasiswa:	
	1 - 6 mahasiswa	100% x nilai sks dibagi jumlah dosen
	7 - 31 mahasiswa	$100\% + (n - 6) \times 2\%$ dibagi jumlah dosen dengan $n =$ jumlah mahasiswa
	≥ 32 mahasiswa	150% x nilai sks dibagi jumlah dosen

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara sks	
9	Menjadi koordinator mata kuliah 0,05 sks per kelas dengan maksimum yang diklaim 20 kelas per dosen		
	1 kelas paralel	0,05 sks	
	2 – 20 kelas paralel	n*0,05 sks	
	> 20 kelas paralel	1 sks	
10	Memberi kuliah pembekalan KKN/PL/Magang/PKL/KKP	1/6 sks per jam	
11	Membimbing dan menguji mahasiswa Praktik Kerja Lapang/Praktik Lapang/Magang/Studi Lapang/KKNT/KKP S1		
	Membimbing		
	Individu	0,08 sks	
	Kelompok	0,25 sks	
	Menguji		
	Individu	0,06 sks	
	Kelompok	0,17 sks	
	12	Membimbing dan menguji Tugas Akhir mahasiswa S0 selama 1 semester, dengan maksimal frekuensi 1 kali. Untuk setiap pembimbing tugas	
		Seminar	
		Ketua Pembimbing	0,18 sks per mahasiswa
Anggota Pembimbing		0,14 sks per mahasiswa	
Moderator		0,04 sks per mahasiswa	
Sidang			
Ketua Pembimbing		0,40 sks per mahasiswa	
Anggota Pembimbing		0,32 sks per mahasiswa	
Penguji		0,16 sks per mahasiswa	
13		Membimbing dan menguji Skripsi S1 termasuk kolokium dan seminar selama 1 semester, dengan maksimal frekuensi 1 kali. Untuk setiap pembimbing tugas akhir:	
	Kolokium		
	Ketua Pembimbing	0,09 sks per mahasiswa	
	Anggota Pembimbing	0,07 sks per mahasiswa	
	Penguji	0,04 sks per mahasiswa	
	Moderator	0,04 sks per mahasiswa	
	Seminar		
	Ketua Pembimbing	0,18 sks per mahasiswa	
	Anggota Pembimbing	0,14 sks per mahasiswa	
	Penguji	0,04 sks per mahasiswa	
Moderator	0,04 sks per mahasiswa		

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara sks
	Sidang	
	Ketua Pembimbing	0,40 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0,32 sks per mahasiswa
	Penguji	0,16 sks per mahasiswa
	Moderator	0,10 sks per mahasiswa
14	Membimbing dan menguji Pendidikan Profesi Dokter Hewan selama 1 semester, termasuk intra- dan ekstra-mural dengan maksimal frekuensi 1 kali per mahasiswa. Untuk setiap pembimbing:	
	Seminar	
	Ketua Pembimbing	0,08 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0,08 sks per mahasiswa
	Nilai menguji dan pembimbingan intra-mural	
	Pembimbing	0,24 sks per mahasiswa
	Penguji	0,16 sks per mahasiswa
	Nilai menguji dan pembimbingan ekstra-mural	
	Pembimbing	0,24 sks per mahasiswa
	Penguji	0,16 sks per mahasiswa
	Nilai menguji Ujian Akhir Dokter Hewan	0,16 sks per mahasiswa
15	Membimbing dan menguji tesis S2 termasuk kolokium dan seminar selama 1 semester, dengan maksimal frekuensi 1 kali per mahasiswa serta sidang komisi dengan maksimal frekuensi 3 kali per mahasiswa. Untuk setiap pembimbing tesis:	
	Sidang Komisi (maks. 3x)	
	Ketua Pembimbing	0,18 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0,14 sks per mahasiswa
	Kolokium	
	Ketua Pembimbing	0,18 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0,14 sks per mahasiswa
	Penguji	0,06 sks per mahasiswa
	Moderator	0,06 sks per mahasiswa
	Seminar	
	Ketua Pembimbing	0,18 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0,14 sks per mahasiswa
	Moderator	0,08 sks per mahasiswa
	Nilai menguji tesis dan pembimbingan	
	Ketua Pembimbing	0,53 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0,43 sks per mahasiswa
	Penguji	0,20 sks per mahasiswa

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara sks
	Moderator	0,20 sks per mahasiswa
16	Membimbing dan menguji disertasi S3 termasuk kolokium dan seminar selama 1 semester, dengan maksimal frekuensi 1 kali per mahasiswa serta sidang komisi dengan maksimal frekuensi 5 kali per mahasiswa. Untuk setiap pembimbing disertasi:	
	Sidang Komisi	
	Ketua	0,18 sks per mahasiswa
	Anggota	0,15 sks per mahasiswa
	Kolokium	
	Ketua Pembimbing	0,18 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0,15 sks per mahasiswa
	Penguji	0,06 sks per mahasiswa
	Moderator	0,06 sks per mahasiswa
	Seminar	
	Ketua Pembimbing	0,18 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0,15 sks per mahasiswa
	Moderator	0,08 sks per mahasiswa
	Nilai menguji kualifikasi tulis	
	Ketua Pembimbing	0,09 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0,07 sks per mahasiswa
	Penguji	0,08 sks per mahasiswa
	Nilai menguji kualifikasi lisan	
	Ketua Pembimbing	0,14 sks per mahasiswa
	Anggota Pembimbing	0,11 sks per mahasiswa
	Penguji	0,20 sks per mahasiswa
	Moderator	0,08 sks per mahasiswa
	Nilai menguji tertutup dan pembimbingan	
	Ketua	0,92 sks per mahasiswa
	Anggota	0,74 sks per mahasiswa
	Penguji	0,37 sks per mahasiswa
	Moderator	0,16 sks per mahasiswa
	Sidang promosi	
	Ketua	0,69 sks per mahasiswa
	Anggota	0,55 sks per mahasiswa
	Penguji	0,28 sks per mahasiswa
	Moderator	0,16 sks per mahasiswa
17	Pengali bagi pembimbing yang tidak hadir dalam kegiatan kolokium/seminar/ujian tugas akhir	75%
18	Menguji mahasiswa KKN/PL/magang/PKL/KKP	1/6 per kelompok x 1 sks

No	Kegiatan Bidang Pendidikan	Nilai Setara sks
19	Konselor PPKU	Jumlah jam/50 jam x 1 sks, dengan maksimal 32 jam per semester
20	Membimbing mata kuliah Topik Khusus	
	Mahasiswa S2	0,02 per mahasiswa x 1 sks per pertemuan
	Mahasiswa S3	0,03 per mahasiswa x 1 sks per pertemuan
21	Pengali untuk jenis kelas	
	Semester pendek kelas reguler	1,2
	Kelas alih jenis	1,2
	Kelas S2 khusus	1,4
	Kelas S3 khusus	1,6
	Kelas internasional	1,4
	Kelas berbahasa inggris	1,2

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum IPB,



Widodo B. Aji
NIP 197111142005011002

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
 NOMOR 52/IT3/KP/2018
 TENTANG
 PENETAPAN BOBOT SATUAN KREDIT SEMESTER
 KEGIATAN PENDIDIKAN YANG DIPERHITUNGKAN
 DALAM SISTEM IMBAL JASA INSTITUT PERTANIAN BOGOR

BOBOT PENAMBAHAN SKS UNTUK DOSEN SEBAGAI PEJABAT PENGELOLA
 YANG DIPERHITUNGKAN DALAM SISTEM IMBAL JASA
 INSTITUT PERTANIAN BOGOR

No	Jabatan	Jumlah Perolehan sks
1	Rektor	12
2	Wakil Rektor/Sekretaris Institut	10
3	Dekan Fakultas/Dekan Sekolah/Kepala LPPM	8
4	Wakil Dekan/Wakil Kepala LPPM/Wakil Direktur Program Diploma/Direktur/Kepala Kantor/Kepala Biro/Sekretaris LPPM/Sekretaris Program Doktor SPs/Sekretaris Program Magister SPs	7
5	Ketua Departemen/Kepala Unsur Penunjang	6
6	Sekretaris Departemen/Kepala Pusat/Asisten Direktur/Wakil Direktur/Wakil Kepala Unsur Penunjang/Kepala Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala Bidang	5
7	Sekretaris Unsur Penunjang/Sekretaris Pusat	4
8	Ketua Program Studi Pascasarjana/Profesi/Koordinator Program Keahlian	2
9	Ketua Program Studi Alih Jenis	1,5
10	Sekretaris Program Studi Pascasarjana/Profesi/Program Keahlian/Alih Jenis	1
11	Ketua Majelis Wali Amanat/Ketua Senat Akademik/Ketua Dewan Guru Besar	8
12	Wakil Ketua Majelis Wali Amanat	7
13	Sekretaris Majelis Wali Amanat/Sekretaris Senat Akademik/Sekretaris Dewan Guru Besar	6
14	Ketua Komisi Majelis Wali Amanat/Ketua Komisi Senat Akademik/Ketua Komisi Dewan Guru Besar	4
15	Sekretaris Komisi Majelis Wali Amanat/Sekretaris Komisi Senat Akademik/Sekretaris Komisi Dewan Guru Besar	3
16	Anggota Majelis Wali Amanat/Anggota Senat Akademik	2

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR,

ttd.

ARIF SATRIA
 NIP 197109171997021003

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Biro Hukum IPB,



Widiana Bayu Sire
 NIP 197111142005011002